



BAB I **P E N D A H U L U A N**

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan dan penetapan RENSTRA-Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah**, sedangkan untuk sistematika penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 111 yang mencakup:


1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, **Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel** berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk

implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Boven Digoel untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Boven Digoel dan dilakukan review juga terhadap RENSTRA Kabupaten se-Provinsi Papua. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :


Gambar 1.1
Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA 2021-2025



1.2. LANDASAN HUKUM


RENSTRA SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,



Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pungung Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten, Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Wandoma di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tamabahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor 4245);

- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata



Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) Tahun, Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah:

1. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi Sekretariat DPRD melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu;
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi yang menjadi dasar penyusunan rencana kinerja 5 tahun maupun tiap tahun dalam lingkup Tupoksi;
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2021-2025 dalam rangka integritas, sinkronisasi, efisiensi, dan sinergitas perencanaan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Boven Digoel;

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD ini adalah agar dapat:

1. Teridentifikasinya kondisi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;
2. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan rencana kinerja 5 tahun mendatang;
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD berdasarkan kerangka pendanaan indikatif.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel disusun melalui sistematika sebagai berikut.

- Bab I. Pendahuluan,** menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD,** menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD.
- BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis,** mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boven Digoel, serta penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran,** berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD.
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan,** berisi strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,** mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. Penutup,** berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RENSTRA Sekretariat DPRD tahun 2021-2025.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.

Kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :


a. Sekretaris DPRD

• Tugas Pokok

Sekretaris DPRD, mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

• Fungsi

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

- 
4. Menyelenggarakan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD
 5. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.


b. Bagian Umum

• Tugas Pokok

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris DPRD dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokoler pimpinan DPRD, perencanaan dan administrasi keuangan.

• Fungsi

1. Merumuskan kebijakan perencanaan teknis operasional pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD;
2. Menyelenggarakan pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan serta kearsipan;
3. Menyelenggarakan pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
4. Menyiapkan rencana kebutuhan sarana kerja untuk keperluan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
5. Merumuskan kegiatan pengaturan pelayanan pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan persidangan, rapat kerja, kunjungan kerja atau kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas DPRD;
6. Menyelenggarakan pengelolaan urusan humas dan keprotokoleran DPRD;
7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang tugasnya, secara periodic;



8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris yang berhubungan dengan administrasi kesekretariatan DPRD.


b.1. Sub Bagian Tata Usaha, Humas dan Protokoler

• Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Humas dan Protokoler, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bagian umum dalam merencanakan, mengkoordinasikan pengelolaan di bidang Tata Usaha, Humas dan Protokoler.

• Fungsi

1. menyusun administrasi kepegawaian;
2. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
3. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
4. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
5. pelaksanaan layananan kepustakaan dan pengarsipan;
6. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
7. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana keprotokoleran DPRD;
8. melaksanakan layanan ketatausahaan Pimpinan dan Anggota DPRD;
9. melaksanakan penerimaan, pendistribusian, pengarsipan dan pengiriman surat-surat;
10. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
11. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
12. melaksanakan layanan aspirasi masyarakat;
13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, secara periodik;



14. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian umum yang berhubungan dengan pelaksanaan ketatausahaan, Kepegawaian, kehumasan dan keprotokoleran.


b.2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kerumahtanggaan

• Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kerumahtanggaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bagian umum dalam merencanakan, mengkoordinasikan pengelolaan di bidang perencanaan, keuangan dan kerumahtanggaan.

• Fungsi

1. merencanakan penatausahaan keuangan;
2. merencanakan kebutuhan rumah tangga;
3. merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
4. mengadakan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga dan sekretariat DPRD;
5. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
6. menganalisis bahan perencanaan keuangan;
7. menganalisis laporan keuangan;
8. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan rumah tangga dan sekretariat;
9. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan rumah tangga dan sekretariat;
10. menyusun administrasi pengelolaan dan perlengkapan;
11. menganalisis laporan kinerja;
12. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;



13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, secara periodik;

14. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian umum yang berhubungan dengan pelaksanaan Perencanaan, keuangan dan kerumahtanggaan.


c. Bagian Persidangan, Produk Hukum Daerah dan DPRD

• Tugas Pokok

Kepala Bagian Persidangan, Produk Hukum Daerah dan DPRD, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris DPRD dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang persidangan, produk hukum daerah dan DPRD.

• Fungsi

1. perumusan kebijakan teknis operasional layanan persidangan;
2. merumuskan, menyelenggarakan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan persidangan dan rapat-rapat DPRD;
3. merumuskan, memverifikasi sambutan dan pidato Pimpinan DPRD;
4. merumuskan, menyelenggarakan penyusunan bahan dan hasil rapat;
5. merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan Naskah Akademik;
6. merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi analisis Produk penyusunan Perda;
7. merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi mengumpulkan bahan Penyiapan Draf Perda Inisiatif;
8. merumuskan pertimbangan hukum terhadap kebijakan strategis kepada alat kelengkapan DPRD;

- 
9. merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda;
 10. merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat pembahasan perda;
 11. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
 12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, secara periodik;
 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris berkenaan dengan pembentukan produk hukum daerah dan DPRD.

c.1. Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan DPRD

• Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian **Produk Hukum** Daerah dan DPRD, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bagian persidangan dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan di bidang produk hukum Daerah dan DPRD.

• Fungsi

1. Menyiapkan konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
2. menyusun bahan analisis produk penyusunan Perda;
3. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;
4. merancang bahan pembahasan Perda;
5. melaksanakan pertimbangan hukum terhadap kebijakan strategis kepada alat kelengkapan DPRD;
6. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM);
7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, secara periodik;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah dan DPRD yang berhubungan dengan pelaksanaan Produk Hukum.



c.2. Sub Bagian Rapat dan Risalah

• Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bagian persidangan dalam melaksanakan sebagian tugas Bagian Persidangan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan di bidang pelayanan administrasi rapat dan pengelolaan risalah pada rapat pimpinan, pansus dan rapat paripurna.

• Fungsi

1. Menyusun jadwal rapat dan sidang;
2. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
3. penyusunan perencanaan teknis operasional layanan administrasi rapat dan pengelolaan risalah;
4. pelaksanaan pengkordinasian dan pendistribusian bahan-bahan rapat;
5. pelaksanaan dan pengkoordinasian terselenggaranya acara-acara rapat;
6. pelaksanaan penyusunan sambutan dan pidato Pimpinan DPRD;
7. pelaksanaan penyusunan bahan dan hasil rapat;
8. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kegiatan persidangan/rapat DPRD dan alat kelengkapannya ;
9. pelaksanaan penyiapan dan pengadaan bahan rapat dan risalah / persidangan DPRD;
10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah dan DPRD yang berhubungan dengan pelaksanaan Produk Hukum.



d. Bagian Fungsi Pengawasan dan Anggaran

• Tugas Pokok

Kepala Bagian Fungsi Pengawasan dan Anggaran, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris DPRD dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Fungsi pengawasan dan anggaran DPRD.

• Fungsi

1. Merumuskan memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pokok Pikiran DPRD;
2. Merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan KUA PPAS;
3. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pembahasan APBD / APBDP;
4. Merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda pertanggung jawaban keuangan;
5. Merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi jaringan aspirasi masyarakat;
6. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan dan penganggaran;
7. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rapat rapat internal DPRD;
8. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
9. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
10. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris berkenaan dengan Fungsi Pengawasan dan anggaran DPRD;



d.1 Sub Bagian Fungsi Pengawasan DPRD

• Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Fungsi Pengawasan DPRD, mempunyai tugas pokok dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan di bidang Fungsi Pengawasan DPRD.

• Fungsi

1. mengkaji rapat dalam rangka pengawasan;
2. menyusun dan menyiapkan bahan rapat-rapat internal DPRD / alat kelengkapan DPRD, berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD;
3. menyiapkan, menyusun bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
4. menyiapkan, menyusun bahan dukungan rapat-rapat pengawasan DPRD terhadap realisasi anggaran;
5. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan Perda, Perbup dan kebijakan daerah;
6. menyusun kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
7. melaksanakan pencatatan, rapat-rapat DPRD terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD;
8. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasnya secara periodic;
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian Fungsi Pengawasan dan anggaran DPRD yang berhubungan dengan Fungsi Pengawasan DPRD.

d.2. Sub Bagian Fungsi Anggaran DPRD

• Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Fungsi Anggaran DPRD, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bagian dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan di bidang Fungsi Anggaran DPRD.


• Fungsi

1. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi.
2. menyusun prioritas pokok pikiran DPRD;
3. memfasilitasi bahan Pembahasan KUA PPAS;
4. memfasilitasi bahan Pembahasan APBD/APBDP;
5. merencanakan Pembahasan Perda Pertanggungjawaban keuangan;
6. melaksanakan pencatatan, rapat-rapat DPRD terkait dengan pelaksanaan fungsi penanggaran DPRD;
7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasnya secara periodik;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian Fungsi Pengawasan dan anggaran DPRD yang berhubungan dengan Fungsi Anggaran DPRD.

2.1.2. Struktur Organisasi

Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel sebagaimana berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel



2.1.3. Uraian Tugas

Pembentukan Sekretariat DPRD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD adalah perangkat yang merupakan unsur “pelayanan dan administrasi” terhadap DPRD, yang meliputi penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel berjumlah 17 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 11 orang dan perempuan 6 orang.

Tabel 2.1
Komposisi PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	2	1	3	
2	Sarjana (S-1)	7	5	12	
	Jumlah	9	6	15	

Dari jumlah PNS sebanyak 17 orang kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	II/b Pengatur Muda	-	1	1	
2	II/c Pengatur	1	-	1	
3	II/d Pengatur TK.I	1	-	1	
4	III/a Penata Muda	2	2	4	
5	III/c Penata	1	1	2	
6	III/d Penata Tk. I	3	1	4	
7	IV/a Pembina	1	1	2	
	IV/b Pembina TK.I	1	-	1	
8	IV/c Pembina Utama Muda	1	-	1	
	Jumlah	11	6	17	

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai, seperti yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktur	Jumlah		Total
		L	P	
2	Eselon II	1	-	1
3	Eselon III	2	1	3
4	Eselon IV	4	2	6
	Jumlah	7	3	9

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia


Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Sekretariat DPRD belum cukup memadai dibandingkan dengan bidang tugas yang harus dikerjakan, sehingga dibutuhkan tenaga kontrak (honorar) untuk membantu memperlancar tugas-tugas Sekretariat DPRD dalam pelayanan terhadap DPRD. Jumlah tenaga kontrak pada Sekretariat DPRD sebanyak 40 orang.

Tabel 2.4
Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	15	6	21	
2	Diploma Tiga (DIII)	1	2	3	
3	Sarjana (S-1)	8	8	16	
	Jumlah	20	10	40	

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel terbagi menjadi 2 (dua) jenis pengguna yaitu Sekretariat DPRD dan Rumah Tangga DPRD Kabupaten Boven Digoel. Sarana dan prasarana tersebut merupakan aset Sekretariat DPRD yang perolehannya didapat dari



belanja modal Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel yang secara umum terdiri dari :

- a. Tanah
- b. Bangunan dan Gedung
- c. Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua
- d. Peralatan Kantor
- e. Perlengkapan Gedung Kantor

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja wakil rakyat mulai dari perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD yang kerap difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Terbitnya Peraturan Daerah (PERDA) tidak terlepas dari keberadaan fasilitasi Sekretariat DPRD. Dimana pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Sekretariat DPRD memfasilitasi proses pembuatan draft Raperda melalui penganggaran dan penyusunan Naskah Akademik (NA).

Sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 206. Sekretaris DPRD mempunyai rumusan tugas membantu melaksanakan segala usaha dan kegiatan DPRD yang meliputi pelaksanaan informasi, keuangan dan administrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Sekwan juga memiliki tugas melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas

DPRD, menyusun rencana, mengolah, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD.

Pada penyusunan berbagai peraturan daerah, SETWAN dilibatkan dalam rumusan peraturan daerah berupa fasilitasi secara teknis administrasi dan keuangan, baik yang rancangannya dibuat oleh DPRD maupun dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PERDA	10	10	10	10	10	0	13	5	8	7	0%	130%	50%	80%	70%
2	Jumlah pelaksanaan sidang Paripurna	20	20	20	20	20	14	14	16	17	17	70%	70%	80%	85%	85%
3	Jumlah uji publik dengan Rancangan PERDA	3	3	3	3	3	0	1	0	0	2	0%	33%	0%	0%	67%

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD kabupaten Boven Digoel

No	URAIAN	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Belanja tidak langsung	3.408.543.813	3.408.543.813	3.408.543.813	3.408.543.813	3.408.543.813	2.553.681.062	2.765.381.086	2.752.036.021	2.108.030.034	2.064.705.611	75%	81%	81%	62%	61%	0,00%	7,49%
2	Belanja Langsung	52.143.391.186	48.037.591.186	48.818.801.186	48.939.701.186	49.371.491.186	43.709.124.765		46.392.470.383	43.092.470.380	32.620.717.861	84%	0%	95%	88%	66%	1,37%	2,39%





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS


Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses peningkatan pemberian layanan kepada DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Memperhatikan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel untuk menunjang kinerja anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel, sebagai mitra sejajar pemerintah kabupaten yang mempunyai fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan peraturan daerah dalam menunjang program kepala daerah dalam mencapai visi dan misinya. Dengan kondisi tersebut perlu melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2016-2021 serta tantangan yang semakin berat pada tahun 2021-2025, maka permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel teridentifikasi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal

- a. Belum adanya *Standart Operating Prosedure (SOP)* yang mengakibatkan belum lancarnya arus perintah dan pelaporan kinerja setiap pegawai;
- b. Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan;
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga ahli pada setiap alat kelengkapan DPRD;
- d. Distribusi pekerjaan yang kurang merata menyebabkan terjadinya penumpukan pekerjaan;
- e. Masih kurangnya tenaga ASN.



2. Permasalahan Eksternal

- a. Belum terumuskannya visi dan misi DPRD
- b. Kurangnya konsistensi DPRD dalam melaksanakan dan melaporkan kegiatannya
- c. Lemahnya alur kerja atau koordinasi antar alat kelengkapan DPRD
- d. Bercampurnya kepentingan politis dengan teknis sehingga menghambat pelaksanaan teknis administrasi;
- e. Kurangnya pemahaman sebagian anggota DPRD terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Terlambatnya penetapan/pengesahan APBD sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan

3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih


Visi RPJMD Kabupaten Boven Digoel harus mempunyai relevansi dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dasar otonomi yang luas dan bertanggung jawab. Untuk memajukan Kabupaten Boven Digoel ke depan ditetapkan visi RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2021-2025 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING DI KAWASAN PERTUMBUHAN PAPUA SELATAN BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN PERIKANAN”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang dihadapi serta, memperhatikan capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Boven Digoel mampu berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam beberap pokok-pokok visi sebagai berikut:

❖ Boven Bersatu

Dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Boven Digoel, setiap manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki derajat




mulia, dan memiliki tatanan bermasyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok manusia yang saling terkait oleh adat istiadat, dan hukum-hukum khas, dan hidup Bersama dalam wilayah Kabupaten Boven Digoel. Oleh karena itu masyarakat Boven Digoel wajib Bersatu untuk menjaga persaudaraan yang dijadikan sebagai pondasi, untuk menuju kualitas hidup masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.

Boven Digoel yang Bersatu adalah masyarakat Boven Digoel yang memiliki tenggang rasa dan toleransi adanya kepedulian terhadap penderitaan dan kesedihan yang dialami dan dirasakan orang lain, adanya kerja sama yang terjalin antar warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Dan akan selalu memiliki semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan dengan berperan aktif mengisi pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera.

❖ **Boven Sejahtera**

Masyarakat Boven Digoel yang sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kehidupan yang berkualitas yang ditunjukkan melalui kehidupan yang aman, Sentosa, Makmur, selamat dan Bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, Kesehatan, Pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat terpenuhi serta memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama (segala macam gangguan, kesukaran) yang mengancam kehidupannya.

Masyarakat yang sejahtera secara ekonomi dilihat dari *willingness to pay* saat individu tau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku




individu untuk menilai kepuasan pada variable-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas hidupnya.

Dengan demikian, **Masyarakat Boven Digoel yang sejahtera** yaitu masyarakat yang didalamnya terdapat 1) kondisi kehidupan atau keadaan kesejahteraan, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohaniah dan social; 2) Institusi, Lembaga atau bidang kegiatan yang melibatkan Lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial; 3) Aktifitas, adanya kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi sejahtera; 4) Memiliki kemampuan dan kemandirian dalam mengelola potensi diri dan sumber daya alam.

❖ **Boven Berdaya Saing**

Kabupaten Boven Digoel yang berdaya saing, dapat diwujudkan dengan mendorong perekonomian daerah agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berfokus pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang tepat, kelembagaan yang sesuai, serta pemanfaatan sumber daya yang memiliki keunggulan lainnya. Untuk mewujudkan Kabupaten Boven Digoel yang berdaya saing maka iklim investasi dan aktivitas ekonomi yang kondusif harus diciptakan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing domestik maupun global. Oleh karena itu untuk mewujudkan Kabupaten Boven Digoel yang berdaya saing perlu didukung oleh elemen-elemen utama yaitu: 1) Meningkatkan taraf/hidup masyarakat, 2) Mampu berkompetisi dengan daerah maupun negara lain, 3) Mampu memenuhi kewajibannya baik ditingkat Kabupaten, Provinsi, maupun nasional dan internasional, 4) dapat menyediakan lapangan kerja dan 5) Pembangunan yang berkesinambungan dan tidak membebani generasi yang akan datang.




❖ **Boven Digoel sebagai Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan berbasis Pertanian, Pariwisata dan Perikanan**

Upaya pertumbuhan sektor pertanian, pariwisata dan perikanan akan dilakukan melalui 1) Peningkatan investasi pada sektor pertanian, perikanan dan pariwisata yang berorientasi industry padat modal; 2) Peningkatan peran masyarakat local pada industry mikro, kecil dan menengah di Boven Digoel.

Sebagai Kawasan pertumbuhan, Boven Digoel diharapkan dapat berperan sebagai penggerak dan penopang Kabupaten lainnya di Papua Selatan. Kepercayaan investor untuk masuk ke Boven Digoel perlu diciptakan, sehingga Boven Digoel akan menjadi kabupaten yang dapat mendorong terjadinya *trickle down effect* (dampak penetasan kebawah) dan menciptakan *spread effect* (dampak penyebaran) pertumbuhan ekonomi Boven Digoel ke kabupaten lainnya di Kawasan Papua Selatan.

Pembangunan di Boven Digoel pada sektor pertanian, pariwisata dan perikanan diharapkan mampu memberikan output rasio yang tinggi dan pertumbuhan, yang selanjutnya dapat memberikan dampak yang luas dan dampak ganda pada sector-sektor lain dan kabupaten lainnya di Kawasan Papua Selatan. Pembangunan di Boven Digoel yang berbasis pada pertanian, pariwisata dan perikanan juga diharapkan mendorong pembangunan di wilayah perkotaan dan industrialisasi.

Peningkatan aktifitas pertanian dan perikanan budidaya dan perikanan tangkap secara luas akan memperbesar kapasitas produksi di Boven Digoel. Aktifitas pertanian dan perikanan yang mengolah bahan mentah yang dihasilkan dan aktifitas pemasaran hasil produk unggulan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi di kabupaten Boven Digoel. Dengan agroindustry dan agrobisnis yang berkembang, yang menyertakan masyarakat lokal baik secara individu maupun melalui organisasi sosial kemasyarakatan dalam aktifitas



perekonomian daerah maka pemerataan pembangunan dapat dicapai dengan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Sektor pertanian termasuk perikanan menjadi sektor penting dalam perekonomian Boven Digoel, selain dapat meningkatkan sumbangan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi sumber pendapatan dan kesempatan kerja, selain itu sektor pertanian juga menjadi sektor input yang memasok input-input untuk sektor lain.


Pembangunan dan pertumbuhan Kawasan Papua Selatan yang berbasis sektor pertanian dan perikanan menjadi hal penting karena apabila pembangunan di sektor ini berhasil terutama dalam jangka menengah dan jangka Panjang akan dapat berdampak positif terhadap pembangunan di sektor pariwisata dan sektor lainnya secara keseluruhan yaitu pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok-kelompok masyarakat.

Terciptanya pemerataan pembangunan antar wilayah di Kawasan Papua Selatan akan memperkuat kehidupan sosial, ekonomi, politik dalam masyarakat. Sektor pertanian dan perikanan yang Tangguh akan menjadi *leading sector* dan sumber pertumbuhan ekonomi dan penggerak perekonomian yang utama di kabupaten Boven Digoel. Pemerintah Daerah juga akan dapat memperkuat komitmen untuk mengembangkan koperasi, industri mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi utama pembangunan di Kabupaten Boven Digoel yang dapat mendorong kemajuan sektor-sektor lainnya.

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

1) Tujuan dan Rumusan Kebijakan Pembangunan berbasis Ruang


Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Boven Digoel adalah **“Mewujudkan Boven Digoel Yang Produktif dan Berkelanjutan**



Berbasis *Agroforestri*, Mendukung Ketahanan Pangan Serta Pertahanan Nasional Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Menuju Masyarakat Mandiri dan Berkualitas”

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Boven Digoel), maka dirumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis ruang, sebagai berikut:

1. peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan permukiman penduduk, kegiatan sosial, dan kegiatan pelayanan pemerintahan dan simpul kegiatan transportasi yang berkembang secara berimbang dan berjenjang (hirarki) sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan jaringan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan untuk menunjang pertumbuhan wilayah;
3. peningkatan peran dan fungsi kabupaten terutama pada sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional;
4. optimasi dan optimalisasi fungsi pemanfaatan lahan dalam upaya pengembangan *agroforestry* yang berdaya saing;
5. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya yang berpotensi atau melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
6. perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
7. Peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
8. pengembangan dan penguatan potensi budaya daerah dalam rangka pelestarian budaya dan menunjang kegiatan kepariwisataan; dan

- 
9. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam dan optimalisasi tata kelola pemerintahan.

2) Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran VII PERDA RTRW, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

[1] Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan hutan adat; dan
- e. Kawasan cagar budaya.


[2] Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung; dan
- b. kawasan lindung gambut.

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 84.235,64 Ha, terdapat pada:

- a. Distrik Ambatkwi dengan luas 58.584,59 Ha;
- b. Distrik Manggelum dengan luas 15.836,97 Ha;
- c. Distrik Waropko dengan luas 9.814,08 Ha.




Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 75.895,53 Ha, terdapat pada:

- a. Distrik Arimop seluas kurang lebih 356,31 Ha;
- b. Distrik Fofi seluas kurang lebih 10.276,27 Ha;
- c. Distrik Jair seluas kurang lebih 26.442,07 Ha;
- d. Distrik Kawagit seluas kurang lebih 1.018,14 Ha;
- e. Distrik Ki seluas kurang lebih 417,08 Ha;
- f. Distrik Kouh seluas kurang lebih 1.621,03 Ha;
- g. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 14.834,56 Ha;
- h. Distrik Sesnukt seluas kurang lebih 471,49 Ha;
- i. Distrik Subur seluas kurang lebih 20.458,57 Ha.

[3] Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b, meliputi sempadan sungai. Sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 64.184,96 Ha, terdapat pada:

- a. Distrik Ambatkwi seluas kurang lebih 2.398,30 Ha;
- b. Distrik Arimop seluas kurang lebih 5.132,88 Ha;
- c. Distrik Bomakia seluas kurang lebih 1.873,85 Ha;
- d. Distrik Firiwage seluas kurang lebih 5.767,95 Ha;
- e. Distrik Fofi seluas kurang lebih 2.960,14 Ha;
- f. Distrik Iniyandit seluas kurang lebih 1.616,47 Ha;
- g. Distrik Jair seluas kurang lebih 4.921,82 Ha;
- h. Distrik Kawagit seluas kurang lebih 4.936,56 Ha;
- i. Distrik Ki seluas kurang lebih 1.431,64 Ha;
- j. Distrik Kombay seluas kurang lebih 705,56 Ha;
- k. Distrik Kombut seluas kurang lebih 1.315,05 Ha;
- l. Distrik Kouh seluas kurang lebih 1.000,24 Ha;
- m. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 6.084,52 Ha;
- n. Distrik Manggelum seluas kurang lebih 5.000,50 Ha;
- o. Distrik Mindiptana seluas kurang lebih 1.398,86 Ha;

- 
- p. Distrik Ninati seluas kurang lebih 943,09 Ha;
 - q. Distrik Sesnukt seluas kurang lebih 2.167,19 Ha;
 - r. Distrik Subur seluas kurang lebih 3.931,32 Ha;
 - s. Distrik Waropko seluas kurang lebih 5.617,09 Ha; dan
 - t. Distrik Yaniruma seluas kurang lebih 4.981,94 Ha.

[4] Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf c meliputi kawasan suaka alam (KSA). Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kawasan suaka margasatwa yang terdapat di Danau Bian Distrik Subur dengan seluas kurang lebih 6.994,04 Ha.


Pengembangan kawasan suaka margasatwa di Kabupaten Boven Digoel, terdiri atas:

- a. pendelineasian kawasan suaka margasatwa;
- b. pengembangan kegiatan pendidikan dan pariwisata di kawasan suaka margasatwa;
- c. penyuluhan dan peningkatan keterampilan masyarakat di sekitar kawasan suaka margasatwa;
- d. pengembangan keanekaragaman satwa langka; dan
- e. penataan kawasan suaka margasatwa tersebut untuk kegiatan pariwisata.

[5] Kawasan Hutan Adat

Pengembangan kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf d, seluas kurang lebih 391.175,83 Ha, terdiri atas:

- a. Distrik Bomakia seluas kurang lebih 35.601,40 Ha;
- b. Distrik Firiwage seluas kurang lebih 96.212,89 Ha;
- c. Distrik Kawagit seluas kurang lebih 31.042,27 Ha;
- d. Distrik Kombay seluas kurang lebih 67.553,16 Ha;
- e. Distrik Kouh seluas kurang lebih 25.660,64 Ha;
- f. Distrik Manggelum seluas kurang lebih 35.920,29 Ha; dan
- g. Distrik Yaniruma seluas kurang lebih 99.185,17 Ha;



Rencana perlindungan terhadap kawasan hutan adat di Kabupaten Boven Digoel, terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan upacara-upacara ritual keagamaan/adat, pemeliharaan situs budaya dan sejarah, penelitian, pendidikan, perlindungan dan pengamanan, serta pemanfaatan pariwisata alam berbasis kearifan lokal;
- b. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat secara lestari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
- c. kegiatan yang menjaga dan melestarikan ekosistem asli.


[6] Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf e, adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa:

- a. benda cagar budaya;
- b. bangunan cagar budaya;
- c. struktur cagar budaya;
- d. situs cagar budaya; dan
- e. kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air.

Perlindungan kawasan cagar budaya ditetapkan dengan kriteria, meliputi:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan;
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;

- 
- e. apabila belum mencapai 50 (lima puluh) tahun, dapat ditetapkan menjadi cagar budaya dengan kriteria tertentu memiliki nilai penting bagi negara untuk menjadi simbol pemersatu atau merupakan peristiwa luar biasa skala nasional; dan
 - f. obyek yang bisa ditetapkan sebagai cagar budaya, yaitu benda, bangunan, struktur, lokasi yang punya arti bagi masyarakat atau Bangsa Indonesia.

Rencana pengelolaan dan perlindungan kawasan cagar budaya ditetapkan di Distrik Mandobo seluas kurang lebih 13,99 Ha, dengan ketentuan:

- a. zonasi merupakan upaya perlindungan melalui penetapan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang; dan
- b. pemeliharaan dan pemugaran.

[7] Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Rencana kawasan peruntukan budidaya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada **Lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



[8] Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas:


- a. kawasan hutan produksi terbatas;
- b. kawasan hutan produksi tetap; dan
- c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas kurang lebih 181.696,47 Ha, terdapat pada:

- a. Distrik Ambatkwi seluas kurang lebih 3.596,04 Ha;
- b. Distrik Bomakia seluas kurang lebih 13.357,82 Ha;
- c. Distrik Firiwage seluas kurang lebih 2,75 Ha;
- d. Distrik Fofi seluas kurang lebih 41.798,84 Ha;
- e. Distrik Jair seluas kurang lebih 18.974,50 Ha;
- f. Distrik Kawagit seluas kurang lebih 680,57 Ha;
- g. Distrik Kouh seluas kurang lebih 12.725,46 Ha;
- h. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 36.394,60 Ha;
- i. Distrik Manggelum seluas kurang lebih 10.442,85 Ha; dan
- j. Distrik Subur seluas kurang lebih 43.723,04 Ha;

Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas kurang lebih 1.011.023,12 Ha, terdapat pada:

- a. Distrik Ambatkwi seluas kurang lebih 42.793,93 Ha;
- b. Distrik Arimop seluas kurang lebih 120.525,72 Ha;
- c. Distrik Bomakia seluas kurang lebih 2.288,68 Ha;
- d. Distrik Firiwage seluas kurang lebih 10.134,44 Ha;
- e. Distrik Fofi seluas kurang lebih 53.580,57 Ha;
- f. Distrik Iniyandit seluas kurang lebih 22.243,28 Ha;
- g. Distrik Jair seluas kurang lebih 154.410,55 Ha;


- 
- h. Distrik Kawagit seluas kurang lebih 38.822,07 Ha;
 - i. Distrik Ki seluas kurang lebih 6,49 Ha;
 - j. Distrik Kombut seluas kurang lebih 61.998,53 Ha;
 - k. Distrik Kouh seluas kurang lebih 548,68 Ha;
 - l. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 129.068,31 Ha;
 - m. Distrik Manggelum seluas kurang lebih 33.397,47 Ha;
 - n. Distrik Mindiptana seluas kurang lebih 19.747,41 Ha;
 - o. Distrik Ninati seluas kurang lebih 3.338,46 Ha;
 - p. Distrik Sesnukt seluas kurang lebih 124.291,57 Ha;
 - q. Distrik Subur seluas kurang lebih 164.440,98 Ha;
 - r. Distrik Waropko seluas kurang lebih 29.380,30 Ha; dan
 - s. Distrik Yaniruma seluas kurang lebih 5,69 Ha.

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas kurang lebih 166.762,91 Ha, yang terdapat pada:

- a. Distrik Ambatkwi seluas kurang lebih 821,86 Ha;
- b. Distrik Fofi seluas kurang lebih 9.170,06 Ha;
- c. Distrik Iniyandit seluas kurang lebih 1.595,24 Ha;
- d. Distrik Jair seluas kurang lebih 3.679,29 Ha;
- e. Distrik Ki seluas kurang lebih 3.266,73 Ha;
- f. Distrik Kombut seluas kurang lebih 2.070,05 Ha;
- g. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 3.059,49 Ha;
- h. Distrik Mindiptana seluas kurang lebih 12.169,36 Ha;
- i. Distrik Ninati seluas kurang lebih 23.820,41 Ha;
- j. Distrik Subur seluas kurang lebih 45.709,20 Ha; dan
- k. Distrik Waropko seluas kurang lebih 61.401,22 Ha.

[9] Kawasan Perkebunan Rakyat

kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 57.110,86 Ha, yang terdiri atas :

- 
- a. Distrik Arimop seluas kurang lebih 3.401,06 Ha;
 - b. Distrik Iniyandit seluas kurang lebih 12.221,47 Ha;
 - c. Distrik Jair seluas kurang lebih 2.118,35 Ha;
 - d. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 33.152,25 Ha; dan
 - e. Distrik Mindiptana seluas kurang lebih 6.217,73 Ha.

[10] Kawasan Pertanian


Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. kawasan tanaman pangan;
- b. kawasan tanaman hortikultura;
- c. kawasan perkebunan; dan
- d. kawasan peternakan.

Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada 6 (enam) distrik seluas kurang lebih total 45.613,89 Ha, yang terdapat pada:

- a. Distrik Ambatkwi seluas kurang lebih 38,72 Ha;
- b. Distrik Firiwage seluas kurang lebih 9,36 Ha;
- c. Distrik Fofi seluas kurang lebih 174,57 Ha;
- d. Distrik Jair seluas kurang lebih 6.443,84 Ha;
- e. Distrik Kawagit seluas kurang lebih 2,37 Ha;
- f. Distrik Kouh seluas kurang lebih 3.920,20 Ha
- g. Distrik Mandobo seluas kurang lebih luas 15.863,40 Ha;
- h. Distrik Manggelum seluas kurang lebih 1.518,54 Ha;
- i. Distrik Sesnukt seluas kurang lebih 1.923,06 Ha;
- j. Distrik Subur seluas kurang lebih 15.655,01 Ha;
- k. Distrik Waropko seluas kurang lebih 56,98 Ha; dan
- l. Distrik Yaniruma seluas kurang lebih 7,86 Ha.

Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 45.613,89 Ha.



Rencana peruntukan kawasan tanaman pangan mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, tersebar diseluruh distrik. Kawasan tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di 13 distrik seluas kurang lebih 11.275,67 Ha, dengan rincian berikut:


- a. Distrik Bomakia seluas kurang lebih 206,81 Ha;
- b. Distrik Firiwage seluas kurang lebih 2,95 Ha;
- c. Distrik Fofi seluas kurang lebih 970,03 Ha;
- d. Distrik Jair seluas kurang lebih 463,09 Ha;
- e. Distrik Kouh seluas kurang lebih 506,68 Ha;
- f. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 3.530,16 Ha;
- g. Distrik Manggelum seluas kurang lebih 523,80 Ha;
- h. Distrik Mindiptana seluas kurang lebih 2.159,17Ha;
- i. Distrik Ninati seluas kurang lebih 382,25 Ha;
- j. Distrik Sesnukt seluas kurang lebih 218, 03 Ha;
- k. Distrik Subur seluas kurang lebih 1.009,76 Ha; dan
- l. Distrik Waropko seluas kurang lebih 1.190,76 Ha.

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas kurang lebih 362.858,96 Ha yang terdapat pada:

- a. Distrik Fofi seluas kurang lebih 17.115,92 Ha;
- b. Distrik Jair seluas kurang lebih 119.716,58 Ha;
- c. Distrik Ki seluas kurang lebih 127.969,07 Ha;
- d. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 16.096,66 Ha; dan
- e. Distrik Subur seluas kurang lebih 81.960,73 Ha.

Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diarahkan untuk kegiatan usaha peternakan dengan skala usaha menengah sampai besar di Distrik Subur, seluas kurang lebih 9.107,45 Ha.

[11] Kawasan Perikanan



Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. kawasan perikanan budidaya; dan
- b. sarana penunjang perikanan.

Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 418,98 Ha terdiri atas :

- a. Distrik Bomakia seluas kurang lebih 14,35 Ha;
- b. Distrik Fofi seluas kurang lebih 19,34 Ha;
- c. Distrik Jair seluas kurang lebih 73,83 Ha;
- d. Distrik Kouh seluas kurang lebih 27,99 Ha;
- e. Distrik Mindiptana seluas kurang lebih 51,90 Ha; dan
- f. Distrik Subur seluas kurang lebih 231,55 Ha.

Sarana penunjang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kapal/perahu dan alat tangkap, saluran irigasi tambak, jalan tani, pupuk, pompa air dan tempat pelelangan ikan.

[12] Kawasan Pertambangan dan Energi


Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
- b. kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Distrik Mandobo seluas kurang lebih 882,20 Ha.

Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan kriteria:

- a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, kampung hingga kawasan terisolasi;

- 
- b. mendukung pengembangan kawasan kampung, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
 - c. mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
 - d. berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi; dan
 - e. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.

Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Distrik Mandobo, Ninati, Waropko, Ambatkwi, Firiwage, Yaniruma, Kawagit, Arimop, Iniyandit dan Manggelum.

[13] Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. kawasan industri; dan
- b. sentra industri kecil dan menengah.


Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di Distrik Jair dan Distrik Subur seluas kurang lebih 928,26 Ha.

Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di Distrik Mandobo seluas kurang lebih 424,15 Ha.

[14] Kawasan Pariwisata


Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf g, terdiri atas:

- a. wisata budaya yang meliputi:
 1. Rumah Pohon dan Kehidupan Tradisional Suku Koroway & Kombay di Distrik Yaniruma;
 2. Rumah Tinggi di Distrik Yaniruma;
 3. Pesta Ulat Sagu di Distrik Firiwage;

- 
4. Penjara Situs Boven Digoel di Distrik Mandobo;
 5. Taman Makam Pahlawan (Perintis) di Distrik Mandobo;
 6. Tanah Tinggi di Distrik Mandobo;
 7. Tugu Monumen Bung Hatta di Distrik Mandobo;
 8. Patung Batu di Distrik Bomakia;
 9. Gua Bunda Maria Kandon Kakuna di Distrik Mindiptana;
 10. Gereja Tua di Distrik Arimop; dan
 11. Gua Bunda Maria Autriop di Distrik Iniyandit.

b. wisata alam, berupa:

1. Pulau Terek di Distrik Subur;
2. Tempat Permandian di Distrik Iniyandit;
3. Air Terjun di Distrik Kombut;
4. Pulau Ikan Ampera di Distrik Mandobo;
5. Gunung Koreyom di Distrik Iniyandit;
6. Gua Bunda Maria di Distrik Mandobo;
7. Kali Gedi Distrik Bomakia;
8. Air Terjun Atakat di Distrik Iniyandit;
9. Air Terjun Won di Distrik Arimop;
10. Air Terjun Aman di Distrik Arimop;
11. Air Terjun Tayon di Distrik Arimop;
12. Air Terjun Towoin di Distrik Arimop;
13. Air Terjun Ajan di Distrik Arimop;
14. Air Terjun Maket di Distrik Arimop;
15. Air Terjun Komen di Distrik Waropko;
16. Air Terjun Kut di Distrik Iniyandit;
17. Kali Digoel di Distrik Bomakia;
18. Kali Kouh di Distrik Mandobo;
19. Air Terjun Gerem Ogenetan di Distrik Iniyandit;
20. Air Terjun Kutrip di Distrik Iniyandit; dan
21. Air Terjun Manggelum di Distrik Manggelum.



[15] Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf h, terdiri atas:


- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
- b. kawasan peruntukan permukiman kampung.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 9.202,49 Ha yang terdapat pada:

- a. Distrik Bomakia seluas kurang lebih 315,70 Ha;
- b. Distrik Jair seluas kurang lebih 527,04 Ha;
- c. Distrik Kawagit seluas kurang lebih 85,87 Ha;
- d. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 7.097,14 Ha; dan
- e. Distrik Mindiptana seluas kurang lebih 1.176,73 Ha;

Kawasan peruntukan permukiman kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 6.838,55 Ha, yang terdapat pada:

- a. Distrik Ambatkwi seluas kurang lebih 545,82 Ha;
- b. Distrik Arimop seluas kurang lebih 465,86 Ha;
- c. Distrik Bomakia seluas kurang lebih 145,58Ha;
- d. Distrik Firiwage seluas kurang lebih 251,22 Ha;
- e. Distrik Fofi seluas kurang lebih 419,88 Ha;
- f. Distrik Iniyandit seluas kurang lebih 629,45 Ha;
- g. Distrik Jair seluas kurang lebih 828,22 Ha;
- h. Distrik Kawagit seluas kurang lebih 46,70 Ha;
- i. Distrik Ki seluas kurang lebih 208,99 Ha;
- j. Distrik Kombay seluas kurang lebih 155,30 Ha;
- k. Distrik Kombut seluas kurang lebih 447,82 Ha;
- l. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 327,54 Ha;
- m. Distrik Manggelum seluas kurang lebih 333,53 Ha;
- n. Distrik Mindiptana seluas kurang lebih 120,46 Ha;

- 
- o. Distrik Ninati seluas kurang lebih 166,36 Ha;
 - p. Distrik Sesnukt seluas kurang lebih 268,13 Ha;
 - q. Distrik Subur seluas kurang lebih 493,96 Ha;
 - r. Distrik Waropko seluas kurang lebih 576,34 Ha; dan
 - s. Distrik Yaniruma seluas kurang lebih 175,49 Ha.

[16] Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf i, terdiri atas daerah basis militer, daerah latihan militer dan atau daerah uji coba sistem persenjataan.


Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat di Distrik Mandobo, dan 7 (tujuh) distrik lokasi prioritas perbatasan negara, yaitu Distrik Ambatkwi, Distrik Waropko, Distrik Ninati, Distrik Kombut, dan Distrik Sesnukt, Distrik Jair, dan Distrik Subur.


Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Distrik Ninati.

Isu Pembangunan Berkelanjutan

Pokja KLHS RTRW Kabupaten Boven Digoel melakukan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan secara partisipatif, secara berjenjang. Hasil dari pembahasan perumusan isi pembangunan berkelanjutan dalam Pokja pada saat FGD, maupun secara keseluruhan melalui Konsultasi Publik berikut ini ditampilkan daftar isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Boven Digoel:

1. Belum meratanya pelayanan jaringan telekomunikasi
2. Beberapa wilayah belum terdapat sarana prasarana olah raga
3. Pembangunan infrastruktur kurang melihat hak-hak kebudayaan local
4. Belum meratanya pembangunan jaringan infrastruktur di wilayah perbatasan
5. Adanya pembangunan PLTA di Distrik Worokopo

- 
6. Belum meratanya pelayanan kesehatan
 7. Adanya isu gizi buruk dan rawan pangan di Firiwage
 8. Terdapat limbah tambang emas
 9. Adanya perusahaan sawit yang menimbulkan limbah sawit
 10. Terdapat konflik antara masyarakat sekitar dengan perusahaan sawit
 11. Terdapat hutan adat dan perhutanan social
 12. Terdapat kawasan pelestarian adat di Desa Adat
 13. Adanya pembangunan kawasan militer
 14. Terdapat penambangan pasir liar
 15. Kurangnya tenaga pendidik di Kabupaten Boven Digoel
 16. Rendahnya tingkat kesejahteraan guru
 17. Belum terintegrasinya pelayanan dan fasilitas Pendidikan
 18. Terdapat isu sawit di Kota Tanah Merah
 19. Tata letak kampung dan batas administrasi belum sesuai kondisi rill dalam dokumen RTRW
 20. Adanya fasilitas pariwisata yang belum dikelola
 21. Sering terjadi bencana longsor di daerah sepanjang sungai
 22. Pengembangan jaringan infrastruktur penghubung menyebabkan terjadinya endapan sungai
 23. Perkebunan sawit menyebabkan berkurangnya hutan HPH
 24. Banyak tempat budaya yang rusak
 25. Belum adanya penataan jaringan irigasi sepanjang jalan utama
 26. Wilayah hukum adat terancam tambang emas illegal
 27. Pembangunan fisik dan prasarana menyebabkan perubahan lingkungan
 28. Rendahnya sanitasi lingkungan dalam masyarakat
 29. Daerah pelabuhan sering terjadi banjir
 30. DAS Digoel yang merupakan sumber air kota rawan tercemar
 31. Adanya rencana pembangunan bendungan di Warokopo/Ninati
 32. Penebangan hutan untuk menjadi perkebunan sawit
 33. Konflik antara pihak bandara dengan masyarakat sekitar bandara


- 
34. Adanya sistem pertanian yang berpindah di sepanjang kali Digoel
 35. Adanya alih fungsi lahan hutan
 36. Bahasa local mulai pudar

3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020

Pada awal Triwulan IV tahun 2020 ini, Presiden RI telah memberikan menginstruksikan seluruh kementerian untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Perintah ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Presiden menginstruksikan pendekatan pembangunan Papua harus berdasarkan perspektif sosial, budaya, wilayah adat, dan zona ekologis. Selain itu juga diperintahkan percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis kecamatan dan kampung di wilayah terpencil, tertinggal, pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau. Dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintah daerah harus lebih diutamakan, demikian perintah yang tertuang dalam dokumen Inpres tersebut. Kemudian, diperlukan adanya pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintah daerah dan pelibatan peran serta masyarakat. INPRES Nomor 9 Tahun 2020 menyebut pembiayaan dibebankan APBN dan APBD beserta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan.

Berdasarkan muatan intruksi yang termuat dalam Inpres tersebut, berikut ini terdapat beberapa isu strategis yang wajib dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang harus diperhatikan dan diacu dalam penyusunan rencana pembangunan lima tahun kedepan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan :

- 
- a. Melakukan penyusunan, penajaman program, dan mengoordinasikan kegiatan, proyek, lokasi, dan output (keluaran) Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua beserta integrasi pendanaannya yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, belanja non-kementerian/ lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa;
 - b. Bersama dengan Menteri Dalam Negeri menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua dengan Rencana Aksi Tahunan sampai tahun 2024;

2. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Dalam Kerangka Otonomi Khusus


Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan otonomi khusus skema baru di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dipayungi dengan 3 (tiga) regulasi utama, yaitu:

- ◆ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- ◆ Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
- ◆ Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua


Regulasi baru penyelenggaraan otonomi khusus Papua mengubah aturan main yang sudah ada dan membutuhkan kapasitas baru bagi pemangku kepentingan di setiap level pemerintahan (Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua), mulai dari merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, diperlukan sebuah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041. Dokumen RIPPP ini menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di Wilayah Papua. Selain itu, RIPPP ini juga menjadi dasar pengelolaan Otonomi Khusus guna optimalisasi pembangunan dan mensejajarkan Wilayah Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan penetapan RIPPP yang tepat sasaran dan disinergikan dengan tujuan dan cita-cita pembangunan di dalam UUD 1945, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), RPJP 2025-2045, Visi Indonesia 2045 dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Gambar 4.1.
Tahapan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua



RIPPP akan menjadi gambaran ukuran dan indikator capaian pembangunan dari lintasan perjalanan (trajectory) maupun tahapan program (milestone) pembangunan nasional dalam rangka Otonomi Khusus tahun 2022 hingga 2041 yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan pembangunan di Papua pasca berakhirnya periode Otonomi khusus di



Wilayah Papua tahun 2041. RIPPP Tahun 2022-2041 dijabarkan dalam tahapan rencana aksi 5 (lima) tahunan yang waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Berdasarkan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang, dan amanat yang tercantum dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, visi pembangunan Papua 2041 adalah:

“Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”


Papua Yang Mandiri adalah Papua yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dengan wilayah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatannya sendiri.

Papua Yang Adil dicerminkan dari kondisi masyarakat Papua yang memiliki hak yang sama, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan dengan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan serta menjamin pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat, melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia; serta mendapatkan perlindungan di depan hukum.

Papua Yang Sejahtera adalah penduduk Papua yang mempunyai taraf kehidupan dan penghidupan yang baik, dalam bidang pelayanan sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Sedangkan upaya perwujudan visi pembangunan Papua tersebut ditempuh melalui 5 misi pembangunan Papua 2041 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM unggul berkarakter dan kontekstual papua
2. Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
3. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas
4. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Perbaikan tata kelola pemerintahan




Lima misi pembangunan Papua 2041 dijabarkan dalam 10 flagship. Flagship ini menggambarkan sebuah konsep strategi pembangunan Papua menuju tahun 2041 yang terintegrasi, dan terdiri dari: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Bangga, Papua Produktif, Papua Merata, Papua Tersambung, Papua Terang, Papua Hijau, Papua Berkarya, dan Papua Damai. Sebutan konsep strategi pembangunan dalam 10 flagship dimaksudkan sebagai upaya komunikasi strategis kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memahami strategi percepatan pembangunan Papua 20 tahun ke depan.

1) Papua Sehat

- a. Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan perbaikan gizi masyarakat
- b. Mempercepat pengendalian penyakit menular dan tidak menular di Papua
- c. Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam perilaku hidup sehat
- d. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan
- e. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan
- f. Meningkatkan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan
- g. Menyediakan dan mengelola akses air minum dan sanitasi layak dan aman
- h. Menyediakan rumah layak huni yang berkelanjutan

2) Papua Cerdas

- a. Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran
- b. Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang, mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, serta mendorong penguatan pendidikan sepanjang hayat dan life skill



yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga lainnya)


- c. Meningkatkan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Meningkatkan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat
- e. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan termasuk pendataan, sinkronisasi dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan yang berasal dari berbagai sumber

3) **Papua Merata**

- a. Mengembangkan kawasan pengembangan ekonomi di setiap wilayah adat
- b. Mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hasil hutan
- c. Modernisasi sistem irigasi pertanian
- d. Membangun destinasi pariwisata berorientasi global
- e. Menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta mengembangkan koperasi
- f. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda Papua
- g. Mendorong sistem tata kota berkelanjutan dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi

4) **Papua Bangga**

- a. Melindungi nilai budaya, tradisi, adat istiadat, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua
- b. Mengembangkan dan memanfaatkan khasanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua
- c. Memperkuat tata kelola pembangunan kebudayaan Papua melalui peningkatan kualitas SDM kebudayaan, sarana dan



prasarana kebudayaan, dan pengembangan pembiayaan pembangunan kebudayaan Papua

- d. Memperkuat spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan
- e. Meningkatkan budaya olahraga di masyarakat Papua
- f. Meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas olahraga prestasi Papua di tingkat nasional
- g. Memajukan perekonomian Papua berbasis olahraga

5) Papua Produktif

- a. Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasional serta pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian
- b. Membangun pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development center)
- c. Memanfaatkan teknologi dan sistem informasi pemasaran
- d. Menciptakan pusat-pusat investasi untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional

6) Papua Tersambung

- a. Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan dengan kondisi mantap
- b. Membangun sarana dan prasarana perhubungan dan jaringan angkutan darat untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang
- c. Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang
- d. Membangun dan meningkatkan sarana prasarana perhubungan dan angkutan udara untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan Palapa Ring Timur untuk pengadaan jaringan telekomunikasi di seluruh Wilayah Papua
- f. Membangun, meningkatkan, dan merehabilitasi jaringan dan infrastruktur telekomunikasi



7) Papua Terang

- a. Mendorong diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat
- b. Memperkuat dan memperluas pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik
- c. Mengembangkan kebijakan pendanaan dan pembiayaan melalui pemberian subsidi energi tepat sasaran

8) Papua Berkarya

- a. Meningkatkan kualitas aparatur negara dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan otonomi khusus
- b. Meningkatkan capaian kinerja pemerintahan daerah
- c. Meningkatkan kolaborasi pembangunan antara pemerintah dan mitra pembangunan
- d. Membentuk dan mengoptimalkan forum dialog antar sektor
- e. Mendorong peningkatan dan keterbukaan akses dan kualitas informasi dan komunikasi publik
- f. Mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan tanah adat
- g. Mempercepat pelaksanaan reforma agraria
- h. Meningkatkan dukungan pelayanan dan penegakan hukum yang inklusif
- i. Mendorong legalitas administrasi kependudukan masyarakat terutama Orang Asli Papua
- j. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, revolusi mental, dan konsolidasi demokrasi
- k. Meningkatkan pemberdayaan bagi kaum perempuan
- l. Menurunkan angka perkawinan anak serta meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan perdagangan orang
- m. Meningkatkan jangkauan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan



pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat

- n. Meningkatkan dukungan dan afirmasi terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya
- o. Meningkatkan peran aktif dan kualitas pemuda, serta mewujudkan Papua Layak Anak

9) Papua Hijau

- a. Mendorong kegiatan dan usaha yang ramah lingkungan dan berteknologi tepat guna untuk mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara, serta pengelolaan sampah dan limbah
- b. Melindungi sumber daya alam untuk pemanfaatan jangka panjang, serta memulihkan dan meregenerasikan pola produksi dan konsumsi
- c. Mendorong upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
- d. Mengimplementasikan kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim
- e. Mengatur dan menerapkan kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang pesisir dan laut
- f. Mengelola potensi wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan
- g. Mengelola, melindungi, dan memulihkan kawasan lindung dan konservasi pesisir dan laut
- h. Mengatur dan menerapkan kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang darat
- i. Mengelola lanskap hutan berkelanjutan
- j. Mengelola dan memanfaatkan lahan dan jasa lingkungan secara berkelanjutan
- k. Menjamin permukiman yang berkelanjutan dan berketahanan iklim
- l. Memperkuat kesiapsiagaan menghadapi multibencana melalui perencanaan kontingensi
- m. Mendorong penanganan permukiman pascabencana

10) Papua Damai

- a. Mendorong dan membangun komunikasi sosial yang inklusif dalam mewujudkan pendekatan dan kebijakan pembangunan yang strategis
- b. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan.

3. Isu Pembangunan Kabupaten Boven Digoel

Beberapa isu yang menjadi isu strategis yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Boven Digoel selama ini dan perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2025 adalah:

No	Isu Pembangunan
1	Harmonisasi Tata kelola pemanfaatan ruang di Kabupaten Boven digoel, Provinsi Papua, dan Nasional;
2	Konsistensi Pembangunan Daerah yang patuh terhadap dokumen Tatakelola ruang di Kabupaten Boven Digoel;
3	Menjamin adanya pemanfaatan sumber daya alam, yang disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup;
4	Pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan (green development) dengan basis tata guna pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan (smart environment and smart development).
5	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan sejak dini pada daerah aliran sungai yang berada di Kabuaten Boven Digoel;
6	Pemerataan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
7	Dukungan Sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi daerah;
8	Pengembangan Daya saing produktivitas sektor dan komoditas unggulan;
9	Peningkatan manajemen tatakelola produksi sektor pertanian dalam arti luas, sebagai bukti adanya perhatian bagi masyarakat miskin;
10	Reformasi secara utuh sistem penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif terhadap persoalan pembangunan daerah;
11	Memberikan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat, guna turut andil dalam pelaksanaan pembangunan;
12	Percepatan Pembangunan Manusia secara adil dan merata;
13	Menjamin adanya pemerataan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat;


No	Isu Pembangunan
14	Menjamin adanya keadilan sosial bagi masyarakat miskin, yang tersebar pada daerah terisolir;
15	Aktualisasi kekayaan budaya dan memandang jati diri sebagai prinsip/pondasi pembangunan;
16	Menjamin adanya kenyamanan bagi setiap umat, kondisi harmonis antar suku dan agama;
17	Peningkatan pemahaman masyarakat dalam melaksanakan sistem demokrasi;
18	Optimalisasi Penerapan kebijakan Otonomi Khusus (OTSUS) di Kabupaten Boven Digoel

4. Isu Pembangunan Bidang Pengawasan Kabupaten Boven Digoel

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang Pemerintahan, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel yaitu :

1. Masih ada sebagian pegawai yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan tupoksinya;
2. Kurang optimalnya kinerja alat kelengkapan DPRD;

- 
3. Belum adanya rencana kerja DPRD yang disusun pertahun dan dilaksanakan secara konsisten;
 4. Belum Terpenuhinya Perda sesuai dengan Prolegda yang diusulkan;
Belum terpenuhinya tenaga Ahli dan Staf ahli bagi Anggota DPRD;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Sekretariat DPRD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Sekretariat DPRD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2021-2025.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun tujuan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel 2021-2025 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut:

1. Misi pertama adalah Memberikan Layanan Administrasi Yang Kredibel Dan Akuntabel Dalam Menunjang Tugas, Fungsi Dan Wewenang DPRD, yang mempunyai tujuan Optimalisasi layanan terhadap realisasi program kerja DPRD dan tindak lanjutnya. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kinerja DPRD yang lebih berkualitas.
2. Misi kedua adalah Menciptakan Sinergitas Antara DPRD Dengan Pemerintah Daerah. Tujuan dari misi kedua ini adalah menciptakan hubungan yang harmonis dandemokratis antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten guna mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati. Terlaksananya fungsi pengawasan, penganggaran dan

pembentukan regulasi lokal guna menjamin Kabupaten Boven Digoel sebagai kawasan sentra produksi pertanian yang aman, damai, adil, bersatu, sejahtera dan berdaya saing dalam bingkai NKRI merupakan sasaran yang ingin dicapai dari misi kedua ini.

3. Misi ketiga adalah Peningkatan Kedisiplinan, Pengembangan Kapasitas Dan Produktivitas Sumber daya Aparatur Sekretariat DPRD. Misi ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja aparatur Sekretariat DPRD yang berkualitas dan profesional. Sasaran yang ingin dicapai melalui misi ketiga ini adalah Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.

Dari ketiga misi tersebut diatas Adapun **TUJUAN** yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2021-2025 adalah **Mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.**

Berdasarkan **TUJUAN** tersebut maka **SASARAN** yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatkan fungsi anggaran
- Meningkatkan fungsi pengawasan
- Meningkatkan fungsi legislasi

Tabel 4.1. Singkronisasi Agenda Pembangunan Daerah, Tujuan Pembangunan Daerah, dan Sasaran Pembangunan Daerah, dengan Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi Tahun 2023-2026

RPD Tahun 2021-2025			RENSTRA - PD Tahun 2021-2025
Misi	Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Tujuan Perangkat Daerah
Misi 5 Membangun aparatur birokrasi yang berkarakter dalam memberi pelayanan yang prima pada masyarakat	Tujuan 2: Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berbasis E-Government	Sasaran 1: Meningkatnya Fungsi Pelayanan DPRD	Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Tujuan 2: Meningkatkan Fungsi Pelayanan DPRD

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel

TUJUAN/SASARAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan kualitas pelayanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	NILAI	C	C	C	C	C
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan DPRD	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA/TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
Meningkatkan Fungsi Pelayanan DPRD	Meningkatnya fungsi Anggaran	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA/TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
	Meningkatnya fungsi Pengawasan							
	Meningkatnya fungsi Legislasi	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota	ADA/TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai Langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir Strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan Strategis tersebut sebagai berikut:

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Sekretariat DPRD dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakannya itu kebijakan Sekretariat DPRD dalam mengelola program dan kegiatan organisasi.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/ petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada sasaran dan strategi diatas, maka disusun kebijakan yang merupakan cara mencapai sasaran dan **STRATEGI** tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Strategi pertama, ***Peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan terhadap kegiatan dan program kerja DPRD.***

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja wakil rakyat mulai dari perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda



kegiatan anggota DPRD yang kerap difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai **SASARAN**: Meningkatnya fungsi anggaran DPRD, fungsi pengawasan DPRD dan fungsi legislasi DPRD.

2. Strategi kedua, ***Memaksimalkan kapasitas Lembaga perwakilan rakyat daerah.***

Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan efektif, penguatan peran parlemen merupakan salah satu kunci pokok penggerak pembangunan daerah. Kewenangan DPRD dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah membuat DPRD dapat berperan besar dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik, peran DPRD menentukan peraturan daerah, alokasi anggaran dan pelayanan publik agar lebih berpihak kepada masyarakat. Untuk itu sangat penting upaya penguatan kapasitas anggota DPRD agar dapat menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan fungsi-fungsinya dan mempunyai kapasitas yang memadai sehingga efektif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel

TUJUAN/SASARAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
Meningkatkan kualitas pelayanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah dalam rangka akuntabilitas pelayanan public	Peningkatan pelaynan administrasi barang milik daerah		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan DPRD	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD			Peningkatan Pelayanan administrasi Kepegawaian	
					Peningkatan pelayanan Administrasi keuangan	
					Peningkatan pelayanan Administrasi Umum	
					Peningkatan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Peningkatan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Meningkatkan Fungsi Pelayanan DPRD	Meningkatnya fungsi Anggaran	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Peningkatan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam pembangunan daerah	Percepatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD strategis daerah		
	Meningkatnya fungsi Pengawasan					Optimaliasais pembahasan kebijakan anggaran daerah yang strategis
						Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih
						peningkatan kapasitas DPRD
						Peningkatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat
						Optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD

TUJUAN/SASARAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya fungsi Legislasi	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota	Meningkatkan peran dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD	Peningkatan kualitas SDM pegawai Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Pengoptimalan pelayanan ketatausahaan dan keprotokoleran Peningkatan pencapaian target pelaksanaan PROLEGDA Pengisian kekosongan kursi pimpinan dan anggota DPRD Peningkatan kapasitas SDM Pimpinan dan Anggota DPRD Peningkatan koordinasi antar Alat Kelengkapan DPRD Meningkatkan sinergitas antara DPRD dan Pemerintah Daerah Peningkatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan merupakan acuan atas rencana aksi untuk melaksanakan atau mengoperasionalkan berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan suatu rencana. Sedangkan kegiatan adalah penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian Visi dan Misi SKPD.

Program adalah merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan, sasaran serta kebijakan, dengan demikian Program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

Program yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Lima Tahun, adalah merupakan program terpadu yang secara realistis dilakukan setiap tahun anggaran dan merupakan realisasi dari kalender kerja DPRD Kabupaten Boven Digoel. Adapun hal-hal baku dalam penyusunan program tersebut adalah :


[1] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1) PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

3) ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4) ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7) LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD

- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

8) LAYANAN ADMINISTRASI DPRD

- Fasilitasi Fraksi DPRD
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

[2] PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

1) PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD


- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

2) PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN

- Pembahasan KUA dan PPAS
- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Pembahasan APBD
- Pembahasan APBD Perubahan
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

3) PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

- 
- 4) **PENINGKATAN KAPASITAS DPRD**
 - Orientasi DPRD
 - Bimbingan Teknis DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - Penyusunan Program Kerja DPRD
 - 5) **PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT**
 - Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - Pelaksanaan Reses
 - 6) **PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD**
 - Penyusunan Kode Etik DPRD
 - Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 7) **FASILITASI TUGAS DPRD**
 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

6.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indicator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indicator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam focus layanan urusan penunjang dalam lima tahun mendatang sebagai



komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel.

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021- 2025 dirangkum pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kineja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2025	Lokasi					
				2021		2022		2023		2024		2025								
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
4	02			Sekretariat DPRD		90%	89%	51.914.663.294	100%	56.509.704.394	100%	57.057.848.527	100%	57.611.309.657	100%	58.170.139.361	100%			
4	02	01		I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		90%	93%	32.564.395.794	100%	34.734.462.994	100%	35.079.567.127	100%	35.644.448.257	100%	36.181.357.961	100%			
4	02	02	2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia		90%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%		
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Draf Anggaran yang tersedia	20 Buku	90%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	Tanah Merah		
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD yang tersedia	4 Laporan	90%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	Tanah Merah		
4	02	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi keuangan yang tersedia		90%	76%	4.365.180.656	100%	2.800.610.545	100%	2.800.610.545	100%	2.800.610.545	100%	2.800.610.545	100%	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terpenuhi	19 orang	90%	73%	2.811.980.656	100%	2.790.610.545	100%	2.790.610.545	100%	2.790.610.545	100%	2.790.610.545	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	90%	82%	1.374.000.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	90%	80%	169.200.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersedia	1 Laporan	90%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Dokumen	90%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi kepegawaian yang tersedia		90%	56%	767.045.000	100%	497.900.000	100%	1.001.161.000	100%	897.094.295	100%	1.030.361.000	100%	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia	145 stel	90%	91%	83.445.000	100%	-	100%	85.000.000	100%	-	100%	100.000.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan	2 orang	90%	0%	-	100%	-	100%	229.861.000	100%	229.861.000	100%	229.861.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah staff yang mengikuti Bimbingan teknis	39 Orang	90%	52%	683.600.000		497.900.000	100%	686.300.000	100%	667.233.295	100%	700.500.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.06		ADMINISTRASI LUMUM PERANGKAT DAERAH	persentase administrasi umum yang tersedia		90%	99%	5.825.342.300	100%	5.250.851.602	100%	5.532.854.426	100%	5.934.585.261	100%	6.309.667.245	100%	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	6 Jenis	90%	100%	63.327.300	100%	47.967.072	100%	63.327.300	100%	63.327.300	100%	100.000.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	11 Jenis	90%	99%	660.848.000	100%	61.941.000	100%	137.719.596	100%	74.049.000	100%	86.075.715	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	32 Jenis	90%	100%	128.911.000	100%	596.445.530	100%	596.445.530	100%	596.445.530	100%	596.445.530	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	jumlah Bahan Cetak dan Pengandaan yang tersedia	150 Buku	90%	100%	133.237.000	100%	150.962.000	100%	133.237.000	100%	133.237.000	100%	133.237.000	100%	Tanah Merah

KODE					Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kineja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2019/2020		Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2025	Lokasi
									2021		2022		2023		2024		2025			
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disiapkan	40 Eksemplar	90%	87%	213.600.000	100%	54.000.000	100%	213.600.000	100%	213.600.000	100%	213.600.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah jenis Makanan dan Minuman yang tersedia	9 Jenis	90%	100%	801.119.000	100%	1.208.520.000	100%	1.257.509.000	100%	1.257.509.000	100%	1.257.509.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	21 Perjalanan	90%	100%	3.824.300.000	100%	3.131.016.000	100%	3.131.016.000	100%	3.596.417.431	100%	3.922.800.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.08		PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase jasa penunjang yang disediakan		90%	84%	1.269.744.000	100%	2.864.400.000	100%	2.864.400.000	100%	2.864.400.000	100%	2.864.400.000	100%	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materi yang tersedia	5600 lembar	90%	100%	43.992.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	jumlah air galon dan listrik yang dibayar	150 Galon 7700 watt	90%	73%	79.352.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga kontrak yang dibayar	40 orang	90%	98%	506.400.000	100%	2.054.400.000	100%	2.054.400.000	100%	2.054.400.000	100%	2.054.400.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		90%	97%	3.112.761.710	100%	2.916.687.191	100%	2.115.980.000	100%	2.415.980.000	100%	2.429.335.115	100%	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pajak yang dibayar jumlah kendaraan yang terpelihara	35 Unit	90%	100%	507.685.000	100%	295.000.000	100%	295.000.000	100%	295.000.000	100%	295.000.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pajak yang dibayar jumlah kendaraan yang terpelihara	28 Kendaraan	90%	88%	403.646.000	100%	204.000.000	100%	204.000.000	100%	204.000.000	100%	204.000.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang di service	120 unit	90%	88%	209.500.000	100%	196.500.000	100%	196.500.000	100%	196.500.000	100%	196.500.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 kegiatan	90%	100%	444.162.000	100%	89.398.500	100%	220.480.000	100%	220.480.000	100%	220.480.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung dan bangunan yang direhabilitasi	4 kegiatan	90%	100%	1.547.768.710	100%	2.131.788.691	100%	1.200.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.513.355.115	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Persentase keuangan dan kesejahteraan DPRD yang dilayani	persen	90%	96%	11.075.733.528	100%	11.374.389.556	100%	11.391.967.556	100%	11.361.489.556	100%	11.374.390.456	100%	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang tersedia	20 orang	90%	96%	9.693.489.528	100%	9.890.623.556	100%	9.890.623.556	100%	9.890.623.556	100%	9.890.623.556	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia	120 stel	90%	97%	195.794.000	100%	178.216.000	100%	195.794.000	100%	165.316.000	100%	178.216.900	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	jumlah orang yang mengikuti medical check up	20 Orang	90%	97%	1.186.450.000	100%	1.305.550.000	100%	1.305.550.000	100%	1.305.550.000	100%	1.305.550.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Persentase administrasi DPRD yang terlayani		90%	98%	6.138.588.600	100%	9.019.624.100	100%	9.362.593.600	100%	9.360.288.600	100%	9.362.593.600	100%	
4	02	01	2.16	02	Fasilitas Fraksi DPRD	jumlah kegiatan fraksi yang dilaksanakan	15 kegiatan	90%	100%	171.695.000	100%	132.000.000	100%	132.000.000	100%	129.695.000	100%	132.000.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.16	03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	16 Perjalanan	90%	97%	4.296.000.000	100%	7.559.700.000	100%	7.559.700.000	100%	7.559.700.000	100%	7.559.700.000	100%	Tanah Merah
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	jumlah jenis kebutuhan rumah tangga yang tersedia	15 Jenis	90%	100%	1.670.893.600	100%	1.327.924.100	100%	1.670.893.600	100%	1.670.893.600	100%	1.670.893.600	100%	Tanah Merah

KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program												Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2025	Lokasi			
				2021		2022		2023		2024		2025								
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
4	02	02			II. PROGRAM DIKUNJING PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		90%	81%	19.350.267.500	100%	21.775.241.400	100%	21.978.281.400	100%	21.966.861.400	100%	21.988.781.400	100%		
4	02	02	2.01		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Persentase peraturan yang dibentuk	90%	85%	3.737.057.500	100%	3.870.830.400	100%	3.870.830.400	100%	3.870.830.400	100%	3.870.830.400	100%		
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	90%	97%	356.500.000	100%	375.250.000	100%	375.250.000	100%	375.250.000	100%	375.250.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	18 kegiatan	90%	61%	3.290.557.500	100%	3.180.780.400	100%	3.180.780.400	100%	3.180.780.400	100%	3.180.780.400	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	jumlah dokumen yang tersedia	1 laporan	90%	100%	90.000.000	100%	314.800.000	100%	314.800.000	100%	314.800.000	100%	314.800.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	Persentase kebijakan anggaran yang dibahas	90%	47%	1.934.014.000	100%	1.944.282.000	100%	1.944.282.000	100%	1.944.282.000	100%	1.944.282.000	100%		
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	90%	100%	122.177.000	100%	58.891.000	100%	58.891.000	100%	58.891.000	100%	58.891.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	90%	82%	50.177.000	100%	58.891.000	100%	58.891.000	100%	58.891.000	100%	58.891.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	90%	100%	830.760.000	100%	895.250.000	100%	895.250.000	100%	895.250.000	100%	895.250.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	90%	100%	502.890.000	100%	489.500.000	100%	489.500.000	100%	489.500.000	100%	489.500.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	90%	84%	428.010.000	100%	441.750.000	100%	441.750.000	100%	441.750.000	100%	441.750.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.03		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase penyelenggaraan pemerintah yang diawasi	90%	100%	632.080.000	100%	677.030.000	100%	699.780.000	100%	688.360.000	100%	699.780.000	100%		
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	jumlah hearing yang dilaksanakan	6 kegiatan	90%	100%	190.800.000	100%	310.260.000	100%	310.260.000	100%	310.260.000	100%	310.260.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	jumlah hearing yang dilaksanakan	6 kegiatan	90%	100%	191.100.000	100%	159.510.000	100%	159.510.000	100%	159.510.000	100%	159.510.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	jumlah hearing yang dilaksanakan	6 kegiatan	90%	100%	191.100.000	100%	159.510.000	100%	159.510.000	100%	159.510.000	100%	159.510.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	jumlah hearing yang dilaksanakan	1 kegiatan	90%	100%	47.750.000	100%	47.750.000	100%	47.750.000	100%	47.750.000	100%	47.750.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	jumlah hearing yang dilaksanakan	1 kegiatan	90%	91%	11.330.000	100%	-	100%	22.750.000	100%	11.330.000	100%	22.750.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Persentase Anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	90%	94%	1.682.180.000	100%	2.185.100.000	100%	2.375.390.000	100%	2.375.390.000	100%	2.385.890.000	100%		
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	jumlah orang yang mengikuti study banding	20 orang	90%	98%	829.340.000	100%	829.050.000	100%	829.340.000	100%	829.340.000	100%	829.340.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	20 orang	90%	90%	843.750.000	100%	885.750.000	100%	885.750.000	100%	885.750.000	100%	885.750.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	90%	0%	-	100%	405.800.000	100%	405.800.000	100%	405.800.000	100%	405.800.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan	2 orang	90%	0%	-	100%	-	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia	2 orang	90%	0%	-	100%	60.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	90%	100%	19.100.000	100%	14.500.000	100%	14.500.000	100%	14.500.000	100%	25.000.000	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Persentase Aspirasi Masyarakat yang terserap dan terhimpun	90%	92%	10.842.447.000	100%	12.239.417.000	100%	12.239.417.000	100%	12.239.417.000	100%	12.239.417.000	100%		

KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kineja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program												Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2025	Lokasi		
				2021		2022		2023		2024		2025							
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilaksanakan	3 kegiatan	90%	84%	5.357.799.000	100%	6.194.899.000	100%	6.194.899.000	100%	6.194.899.000	100%	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 kegiatan	90%	100%	72.000.000	100%	83.320.000	100%	83.320.000	100%	83.320.000	100%	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	jumlah kegiatan Reses yang dilaksanakan	3 kegiatan	90%	99%	5.412.648.000	100%	5.961.198.000	100%	5.961.198.000	100%	5.961.198.000	100%	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.06		PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	Persentase kode etik DPRD yang dilaksanakan dan diawasi		90%	94%	171.652.000	100%	234.088.000	100%	234.088.000	100%	234.088.000	100%	100%	
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	90%	94%	85.830.000	100%	38.638.000	100%	38.638.000	100%	38.638.000	100%	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	90%	94%	85.822.000	100%	195.450.000	100%	195.450.000	100%	195.450.000	100%	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.06		FASILITASI TUGAS DPRD	Persentase tugas DPRD yang terfasilitasi		90%	33%	340.827.000	100%	614.494.000	100%	614.494.000	100%	614.494.000	100%	100%	
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	90%	100%	19.357.000	100%	25.337.000	100%	25.337.000	100%	25.337.000	100%	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 kegiatan	90%	100%	40.800.000	100%	488.357.000	100%	488.357.000	100%	488.357.000	100%	100%	Tanah Merah
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	90%	25%	280.670.000	100%	100.800.000	100%	100.800.000	100%	100.800.000	100%	100%	Tanah Merah

Indikator kinerja BP4D Kabupaten Boven Digoel disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Boven Digoel tahun 2021-2025, Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS tahun 2029-2024, serta Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang diurai sebagai berikut:

Tabel 6.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2025
			2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nilai SAKIP	NILAI	C	C	C	C	C	C	C
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA/TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota	ADA/TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	N/A	93%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase pemenuhan pelayanan masa reses Anggota DPRD	Persen	N/A	81%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah	Persen	N/A	81%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi penganggaran dan pengawasan anggota DPRD	Persen	N/A	81%	100%	100%	100%	100%	100%